

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon sebagaimana telah diuraikan dan dibahas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Penegakan yang selalu dilakukan dan monitoring langsung yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kota Cilegon sudah baik sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, hanya saja Banyaknya penyelenggara Hiburan yang ada di Kota Cilegon yang masih melanggar ketentuan Peraturan Daerah dan menyalah fungsikan izin yang pengelola mohon, hal ini yang menjadikan masih banyaknya tempat hiburan yang melanggar aturan yang berlaku, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon selalu Penegakan Hukum secara Preventif Non Yustisial yang dikedepankan , selalu melakukan pembinaan – pembinaan kepada pelanggar Peraturan Daerah.
2. Pemberian sanksi kepada pelanggar yang berulang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2003 tentang penyelenggaraan perizinan hiburan di Kota Cilegon hanya sebatas teguran dan pembinaan, masih banyaknya oknum yang memebentengi hiburan

yang melanggar Peraturan Daerah yang berulang di Kota Cilegon, diperlukan ketegasan kepada Dinas terkait untuk memberikan sanksi tertinggi kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran yang berulang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon sebagaimana telah diuraikan dan dibahas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan dan pengawasan yang dilakukan harus selalu diutamakan jangan sampai ada cela untuk penyelenggara hiburan melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2003, tetapi selama ini yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon sudah cukup baik sudah melakukan pengawasan.
2. Penegakan Perda sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, Dinas Satpol PP sudah melakukan pencegahan Preventif melakukan sosialisai kepada pengelola sehingga meminimalisir pelanggaran Perda, hal ini semoga bisa dipertahankan dan bisa dilakukan kembali kepada seluruh pengelola hiburan yang ada di Kota Cilegon. Diperlukan ketegasan lagi kepada dinas terkait untuk melakukan penegakan sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 jangan ada lagi pelanggaran didalam penegakan aturan sehingga memberikan peluang kepada pengelola

hiburan untuk melakukan pelanggaran perda kembali, diharapkan
tindak tegas pelanggar Perda jangan pandang bulu.